



**PUTUSAN**

**Nomor 584 K/PID.SUS/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ANDI MANA PUTRA alias ANDI alias ANDI OPON bin HAUPUN;**  
Tempat lahir : Kembang Mumpo-Alas Maras ;  
Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/27 Agustus 1992 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Al Mukaromah RT.18 Nomor 25  
Kelurahan Dusun Besar, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa berada di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 13 Maret 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2015 sampai dengan tanggal 22 April 2015 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2015 sampai dengan tanggal 22 Mei 2015;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2015 sampai dengan tanggal 09 Juni 2015 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Juni 2015 sampai dengan 02 Juli 2015;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak 03 Juli 2015 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2015;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak 01 September 2015 sampai dengan tanggal 30 September 2015;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 September 2015 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2015;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Oktober 2015 sampai dengan 12 Desember 2015

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 584 K/Pid.Sus/2016



10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Kamar Pidana No. 1450/2016/S.337.Tah.Sus/PP/2016/MA., tanggal 21 Maret 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 Desember 2015 ;
  11. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Kamar Pidana No. 1451/2016/S.337. Tah.Sus/PP/2016/MA., tanggal 21 Maret 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 Februari 2016 ;
  12. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Kamar Pidana No. 1996/2016/S.337. Tah.Sus/PP/2016/MA., tanggal 25 April 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 April 2016;
- Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bengkulu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN**

**KESATU:**

Bahwa Terdakwa ANDI MANA PUTRA alias ANDI alias ANDI OPON bin HAUPUN bersama dengan saksi Yudi Hadiyat Yusuf alias Yudi alias Ayang bin Agus (berkas perkara terpisah) dan saudara Nopri Hidayat alias Jaya DPO (Daftar Pencarian Orang) pada hari Selasa tanggal 07 Oktober 2014 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Kelurahan Berkas, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ANDI MANA PUTRA alias ANDI alias ANDI OPON bin HAUPUN melakukan pembunuhan terhadap Reson Nopian bin Ahmad Suhan (Alm), berawal pada hari Selasa tanggal 07 Oktober 2014 sekira pukul 18.30 WIB saksi Arsi Robani alias Arsi bin Mainin, saksi Hengki Tornado alias Hengki bin Mahyudin Ujang dan Anggik berboncengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat pergi ke sebuah warung sate di Teluk Sepang Bengkulu dan bertemu dengan korban Reson Nopian bin Ahmad Suhan (Alm) yang sedang membeli sate, lalu korban Reson Nopian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan “Nak kemano” dan saksi Arsi menjawab “Nak ke luar” kemudian korban Reson Nopian mengatakan “Ngapain” dan saksi Arsi menjawab “Nak minum”, selanjutnya korban Reson Nopian pulang untuk mengantarkan sate, kemudian bertemu kembali dengan saksi Arsi, saksi Hengki dan saudara Anggik kemudian pergi minum-minum tuak sebanyak 1 (satu) teko di sebuah warung tuak yang ada di pinggir Pantai Panjang dan yang membayar adalah korban Reson Nopian dan kemudian korban Reson Nopian bersama saksi Arsi, saksi Hengki dan saudara Anggik pergi ke warung tuak milik saksi Teti Eriyanti binti (Alm) M. Yusuf di Kelurahan Berkas, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu dan kemudian korban Reson Nopian bersama saksi Arsi, saksi Hengki dan saudara Anggik memesan 2 (dua) teko tuak, selanjutnya datang saksi Yeka Veliansyah alias Eka binti Andri dan saksi Ria Aryany alias Yany binti (Alm) Joni Erawan yang ikut minum-minum bersama, kemudian korban Reson Nopian memesan kacang, kemudian memesan tuak lagi, mengambil kacang lagi, mengambil rokok, memesan bir hitam, memesan bir putih, kemudian saudara Anggik pergi dari warung tuak tersebut, kemudian korban Reson Nopian memesan rokok lagi namun ditolak oleh saksi Teti Eriyanti pemilik warung dengan alasan dibayar dulu minuman dan makanan yang sudah dipesan tadi baru boleh pesan lagi, selanjutnya saksi Arsi mengatakan kepada korban Reson Nopian “Jangan dulu pergi Nopi tinggalkan dulu hp kamu dengan hp Anggi sebagai jaminan minuman dan makanan yang telah dipesan, besok biar saya yang membayarnya dengan ibu pemilik warung tuak” kemudian saksi Yudi Hadiyat Yusuf alias Yudi alias Ayang bin Agus (berkas perkara terpisah) mendekati saksi Yani dengan mengatakan “Apo masalahnya” lalu saudara Reson Nopian menjawab, “Idak bang Inga dak percaya kalau aku nak ngambil duit nemui kawanku” lalu saksi Yudi Hadiyat Yusuf alias Yudi alias Ayang bin Agus mengatakan, “Emang apa yang nak kau jaminkan di sini” lalu saudara Reson Nopian menjawab, “Motor bang”, sambil memegang kerah saksi Yudi Hadiyat Yusuf alias Yudi alias Ayang bin Agus sehingga saksi Yudi Hadiyat Yusuf alias Yudi alias Ayang bin Agus menampar saudara Reson Nopian, lalu saudara Reson Nopian membalas dengan memukul perut saksi Yudi Hadiyat Yusuf alias Yudi alias Ayang bin Agus, bahwa kemudian datang Terdakwa dan saudara Nopri Hidayat yang kemudian Terdakwa meninju kepala dan perut korban Reson Nopian, lalu saudara Nopri Hidayat menarik baju korban Reson Nopian dan saksi Yudi Hadiyat Yusuf alias Yudi alias Ayang bin Agus melihat pinggang Terdakwa ada yang menonjol dan saksi Yudi Hadiyat Yusuf alias

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 584 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yudi alias Ayang bin Agus langsung menariknya dan ternyata sebuah pisau, lalu saksi Yudi Hadiyat Yusuf alias Yudi alias Ayang bin Agus melihat korban Reson Nopian masuk ke dalam warung tua mendekati temannya dan saat korban Reson Nopian memutar badannya ke arah warung maka saksi Yudi Hadiyat Yusuf alias Yudi alias Ayang bin Agus langsung menusuk korban Reson Nopian sebanyak 2 (dua) kali dan korban Reson Nopian langsung terjatuh dengan posisi kepala ke arah pantai, kemudian Terdakwa bersama saudara Jaya menginjak-injak badan korban dengan menggunakan kaki sehingga korban tidak bergerak lagi. Selanjutnya Terdakwa kabur bersama-sama. Bahwa akibat kejadian tersebut korban Reson Nopian bin Ahmad Suhan (Alm) meninggal dunia pada hasil pemeriksaan fisik :

1. Reson Nopian bin Ahmad Suhan (Alm) datang diantar oleh anggota Polisi dalam keadaan tidak bernyawa.
2. Dari hasil pemeriksaan fisik luar korban ditemukan luka tusuk di punggung sebelah kanan bagian bawah kurang lebih 27 cm dari pundak dengan ukuran P = 2,5 cm, D = 6 cm, luka tusuk di punggung sebelah kiri bagian tengah kurang lebih 21 cm dari pundak dengan ukuran P = 2 cm, D = 7,5 cm dengan kesimpulan bahwa korban mengalami luka tusuk akibat trauma benda tajam sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia sesuai dengan *Visum et Repertum* Nomor VER/381/X/2014/Rumkit Bhayangkara TK III Bengkulu yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. DESSY pada tanggal 11 Oktober 2014 di Bengkulu.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

## ATAU

## KEDUA:

Bahwa Terdakwa ANDI MANA PUTRA alias ANDI alias ANDI OPON bin HAUPUN bersama dengan saksi Yudi Hadiyat Yusuf alias Yudi alias Ayang bin Agus (berkas perkara terpisah) dan Nopri Hidayat alias Jaya DPO (Daftar Pencarian Orang) pada hari Selasa tanggal 07 Oktober 2014 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Kelurahan Berkas, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ANDI MANA PUTRA alias ANDI alias ANDI OPON bin HAUPUN melakukan pembunuhan terhadap Reson Nopian bin Ahmad Suhan (Alm), berawal pada hari Selasa tanggal 07 Oktober 2014 sekira pukul 18.30 WIB saksi Arsi Robani alias Arsi bin Mainin, saksi Hengki Tornado alias Hengki bin Mahyudin Ujang dan Anggik berboncengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat pergi ke sebuah warung sate di Teluk Sepang Bengkulu dan bertemu dengan korban Reson Nopian bin Ahmad Suhan (Alm) yang sedang membeli sate, lalu korban Reson Nopian menanyakan "Nak kemano" dan saksi Arsi menjawab "Nak ke luar" kemudian korban Reson Nopian mengatakan "Ngapain" dan saksi Arsi menjawab "Nak minum", selanjutnya korban Reson Nopian pulang untuk mengantarkan sate, kemudian bertemu kembali dengan saksi Arsi, saksi Hengki dan saudara Anggik kemudian pergi minum-minum tuak sebanyak 1 (satu) teko di sebuah warung tuak yang ada di pinggir Pantai Panjang dan yang membayar adalah korban Reson Nopian dan kemudian korban Reson Nopian bersama saksi Arsi, saksi Hengki dan saudara Anggik pergi ke warung tuak milik saksi Teti Eriyanti binti (Alm) M. Yusuf di Kelurahan Berkas, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu dan kemudian korban Reson Nopian bersama saksi Arsi, saksi Hengki dan saudara Anggik memesan 2 (dua) teko tuak, selanjutnya datang saksi Yeka Veliansyah alias Eka binti Andri dan saksi Ria Aryany alias Yany binti (Alm) Joni Erawan yang ikut minum-minum bersama, kemudian korban Reson Nopian memesan kacang, kemudian memesan tuak lagi, mengambil kacang lagi, mengambil rokok, memesan bir hitam, memesan bir putih, kemudian saudara Anggik pergi dari warung tuak tersebut, kemudian korban Reson Nopian memesan rokok lagi namun ditolak oleh saksi Teti Eriyanti pemilik warung dengan alasan dibayar dulu minuman dan makanan yang sudah dipesan tadi baru boleh pesan lagi, selanjutnya saksi Arsi mengatakan kepada korban Reson Nopian "Jangan dulu pergi Nopi tinggalkan dulu hp kamu dengan hp Anggi sebagai jaminan minuman dan makanan yang telah dipesan, besok biar saya yang membayarnya dengan ibu pemilik warung tuak" kemudian saksi Arsi pergi meninggalkan warung tuak tersebut, kemudian saksi Yudi Hadiyat Yusuf alias Yudi alias Ayang bin Agus (berkas perkara terpisah) mendekati saksi Yani dengan mengatakan "Apo masalahnya" lalu saudara Reson Nopian menjawab, "Idak bang lnga dak percaya kalau aku nak ngambil duit nemui kawanku" lalu saksi Yudi

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 584 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadiyat Yusuf alias Yudi alias Ayang bin Agus mengatakan, “Emang apa yang nak kau jaminkan di sini” lalu saudara Reson Nopian menjawab, “Motor bang”, sambil memegang kerah saksi Yudi Hadiyat Yusuf alias Yudi alias Ayang bin Agus sehingga saksi Yudi Hadiyat Yusuf alias Yudi alias Ayang bin Agus menampar saudara Reson Nopian, lalu saudara Reson Nopian membalas dengan memukul perut saksi Yudi Hadiyat Yusuf alias Yudi alias Ayang bin Agus, bahwa kemudian datang Terdakwa dan saudara Nopri Hidayat yang kemudian Terdakwa meninju kepala dan perut korban Reson Nopian, lalu saudara Nopri Hidayat menarik baju korban Reson Nopian dan saksi Yudi Hadiyat Yusuf alias Yudi alias Ayang bin Agus melihat pinggang Terdakwa ada yang menonjol dan saksi Yudi Hadiyat Yusuf alias Yudi alias Ayang bin Agus langsung menariknya dan ternyata sebuah pisau, lalu saksi Yudi Hadiyat Yusuf alias Yudi alias Ayang bin Agus melihat korban Reson Nopian masuk ke dalam warung tuak mendekati temannya dan saat korban Reson Nopian memutar badannya ke arah warung maka saksi Yudi Hadiyat Yusuf alias Yudi alias Ayang bin Agus langsung menusuk korban Reson Nopian sebanyak 2 (dua) kali dan korban Reson Nopian langsung terjatuh dengan posisi kepala ke arah pantai, kemudian Terdakwa bersama saudara Jaya menginjak-injak badan korban dengan menggunakan kaki sehingga korban tidak bergerak lagi. Selanjutnya Terdakwa kabur bersama-sama. Bahwa akibat kejadian tersebut korban Reson Nopian bin Ahmad Suhan (Alm) meninggal dunia pada hasil pemeriksaan fisik :

1. Reson Nopian bin Ahmad Suhan (Alm) datang diantar oleh anggota Polisi dalam keadaan tidak bernyawa.
2. Dari hasil pemeriksaan fisik luar korban ditemukan luka tusuk di punggung sebelah kanan bagian bawah kurang lebih 27 cm dari pundak dengan ukuran P = 2,5 cm, D = 6 cm, luka tusuk di punggung sebelah kiri bagian tengah kurang lebih 21 cm dari pundak dengan ukuran P = 2 cm, D = 7,5 cm dengan kesimpulan bahwa korban mengalami luka tusuk akibat trauma benda tajam sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia sesuai dengan *Visum et Repertum* Nomor VER/381/X/2014/Rumkit Bhayangkara TK III Bengkulu yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. DESSY pada tanggal 11 Oktober 2014 di Bengkulu

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP.

**ATAU**

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 584 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## KETIGA

Bahwa Terdakwa ANDI MANA PUTRA alias ANDI alias ANDI OPON bin HAUPUN bersama dengan saksi Yudi Hadiyat Yusuf alias Yudi alias Ayang bin Agus (berkas perkara terpisah) dan saudara Nopri Hidayat alias Jaya DPO (Daftar Pencarian Orang) pada hari Selasa tanggal 07 Oktober 2014 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Kelurahan Berkas, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan mati, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ANDI MANA PUTRA alias ANDI alias ANDI OPON bin HAUPUN bersama dengan saksi Yudi Hadiyat Yusuf alias Yudi alias Ayang bin Agus (berkas perkara terpisah) dan saudara Nopri Hidayat alias Jaya DPO (Daftar Pencarian Orang) melakukan kekerasan terhadap Reson Nopian bin Ahmad Suhan (Alm) yang berusia 17 (tujuh belas) tahun sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1197/Ist/2003 yang menyatakan bahwa Bengkulu pada tanggal delapan Nopember seribu sembilan ratus sembilan puluh enam telah lahir Reson Nopian yang ditandatangani Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu Dra. Evanelia Johan Nip.010080839, berawal pada hari Selasa tanggal 07 Oktober 2014 sekira pukul 18.30 WIB saksi Arsi Robani alias Arsi bin Mainin, saksi Hengki Tornando alias Hengki bin Mahyudin Ujang dan saudara Anggik berboncengan mengendarai sebuah Honda Beat pergi ke sebuah warung sate di Teluk Sepang Bengkulu dan bertemu dengan korban Reson Nopian Bin Ahmad Suhan (Alm) yang sedang membeli sate, lalu korban Reson Nopian menanyakan, "Nak kemano" dan saksi Arsi menjawab, "Nak keluar" kemudian korban Reson Nopian mengatakan, "Ngapain" dan saksi Arsi menjawab, "Nak minum", selanjutnya korban Reson Nopian pulang untuk mengantarkan sate, kemudian bertemu kembali dengan saksi Arsi, saksi Hengki dan saudara Anggik kemudian pergi minum-minum tuak sebanyak 1 (satu) teko di sebuah warung tuak yang ada di pinggir Pantai Panjang dan yang membayar adalah korban Reson Nopian dan kemudian korban Reson Nopian bersama saksi Arsi, saksi Hengki dan saudara Anggik pergi ke warung tuak milik saksi Teti Eriyanti binti (Alm) M.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusuf di Kelurahan Berkas Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu dan kemudian memesan korban Reson Nopian bersama saksi Arsi, saksi Hengki dan saudara Anggik 2 (dua) teko tuak, selanjutnya datang saksi Yeka Veliansyah alias Eka binti Andri dan saksi Ria Aryany alias Yany binti (Alm) Joni Erawan yang ikut minum-minum bersama, kemudian korban Reson Nopian memesan kacang, kemudian memesan tuak lagi, mengambil kacang lagi, mengambil rokok, memesan bir hitam, memesan bir putih, kemudian saudara Anggik pergi dari warung tuak tersebut, kemudian korban Reson Nopian memesan rokok lagi namun ditolak oleh saksi Teti Eriyanti pemilik warung dengan alasan dibayar dulu minuman dan makanan yang sudah dipesan tadi baru boleh pesan lagi, selanjutnya saksi Arsi mengatakan kepada korban Reson Nopian, "Jangan dulu pergi Nopi tinggalkan dulu hp kamu dengan hp Anggi sebagai jaminan minuman dan makanan yang telah dipesan, besok biar saya yang membayarnya dengan ibu pemilik warung tuak" kemudian saksi Arsi pergi meninggalkan warung tuak tersebut, kemudian saksi Yudi Hadiyat Yusuf alias Yudi alias Ayang bin Agus (berkas perkara terpisah) mendekati saksi Yani dengan mengatakan "Apo masalahnya" lalu saudara Reson Nopian menjawab, "Idak bang lnga dak percaya kalau aku nak ngambil duit nemui kawanku" lalu saksi Yudi Hadiyat Yusuf alias Yudi alias Ayang bin Agus mengatakan, "Emang apa yang nak kau jaminkan di sini" lalu saudara Reson Nopian menjawab, "Motor bang", sambil memegang kerah saksi Yudi Hadiyat Yusuf alias Yudi alias Ayang bin Agus sehingga saksi Yudi Hadiyat Yusuf alias Yudi alias Ayang bin Agus menampar saudara Reson Nopian, lalu saudara Reson Nopian membalas dengan memukul perut saksi Yudi Hadiyat Yusuf alias Yudi alias Ayang bin Agus, bahwa kemudian datang Terdakwa dan saudara Nopri Hidayat yang kemudian Terdakwa meninju kepala dan perut korban Reson Nopian, lalu saudara Nopri Hidayat menarik baju korban Reson Nopian dan saksi Yudi Hadiyat Yusuf alias Yudi alias Ayang bin Agus melihat pinggang Terdakwa ada yang menonjol dan saksi Yudi Hadiyat Yusuf alias Yudi alias Ayang bin Agus langsung menariknya dan ternyata sebuah pisau, lalu saksi Yudi Hadiyat Yusuf alias Yudi alias Ayang bin Agus melihat korban Reson Nopian masuk ke dalam warung tuak mendekati temannya dan saat korban Reson Nopian memutar badannya ke arah warung maka saksi Yudi Hadiyat Yusuf alias Yudi alias Ayang bin Agus langsung menusuk korban Reson Nopian sebanyak 2 (dua) kali dan korban Reson Nopian langsung terjatuh dengan posisi kepala ke arah pantai, kemudian Terdakwa bersama saudara Jaya

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 584 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menginjak-injak badan korban dengan menggunakan kaki sehingga korban tidak bergerak lagi. Selanjutnya Terdakwa kabur bersama-sama. Bahwa akibat kejadian tersebut korban Reson Nopian bin Ahmad Suhan (Alm) meninggal dunia pada hasil pemeriksaan fisik :

1. Reson Nopian bin Ahmad Suhan (Alm) datang diantar oleh anggota Polisi dalam keadaan tidak bernyawa.
2. Dari hasil pemeriksaan fisik luar korban ditemukan luka tusuk di punggung sebelah kanan bagian bawah kurang lebih 27 cm dari pundak dengan ukuran P = 2,5 cm, D = 6 cm, luka tusuk di punggung sebelah kiri bagian tengah kurang lebih 21 cm dari pundak dengan ukuran P = 2 cm, D = 7,5 cm dengan kesimpulan bahwa korban mengalami luka tusuk akibat trauma benda tajam sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia sesuai dengan *Visum et Repertum* Nomor VER/381/X/2014/Rumkit Bhayangkara TK III Bengkulu yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. DESSY pada tanggal 11 Oktober 2014 di Bengkulu.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu tanggal 25 Agustus 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI MANA PUTRA alias ANDI alias ANDI OPON bin HAUPUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan penganiayaan terhadap Anak yang mengakibatkan mati, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI MANA PUTRA alias ANDI alias ANDI OPON bin HAUPUN, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 8 (delapan) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kemeja merk Guess warna biru dasar jeans robek di bagian belakang yang ada noda darahnya ;
  - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam merk LJ 92 robek di bagian belakang yang ada noda darahnya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) untai kalung rantai warna silver ;
- 1 (satu) gagang senjata tajam jenis pisau terbuat dari kayu ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 225/Pid.B/2015/PN.Bgl., tanggal 08 September 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI MANA PUTRA alias ANDI alias ANDI OPON bin HAUPUN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penganiayaan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Mati" sebagaimana Dakwaan Ketiga Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANDI MANA PUTRA alias ANDI alias ANDI OPON bin HAUPUN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kemeja merk guess warna biru dasar jeans robek di bagian belakang yang ada noda darahnya, 1 (satu) buah baju kaos warna hitam merk LJ 92 robek di bagian belakang yang ada noda darahnya, 2 (dua) untai kalung rantai warna silver dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 46/Pid/2015/PT.BGL., tanggal 17 November 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 225/Pid.B/2015/PN.Bgl. tanggal 8 September 2015, yang dimintakan banding ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedang ditingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 12/Akta.Pid/2015/PT.Bgl., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Desember 2015 Jaksa/Penuntut

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 584 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu telah mengajukan permohonan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 07 Januari 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 07 Januari 2016;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Desember 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan Kasasi pada tanggal 28 Desember 2015 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 07 Januari 2016 dengan demikian permohonan Kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan Kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Bengkulu di Bengkulu yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu tidak memcerminkan rasa keadilan dimasyarakat dan tidak pula memberikan daya tangkal bagi pelaku lainnya untuk tidak melakukan tindak pidana telah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan mati sehingga lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut tidak menimbulkan efek jera baik bagi pelaku sendiri (Terdakwa) maupun orang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang sama.
2. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 46/Pid/2015 tanggal 17 November 2015 belum mencukupi 2/3 dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, sehingga kami Penuntut Umum harus untuk melakukan kasasi.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu telah salah menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal lamanya penjatuhan hukuman pidana

**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

1. Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. *Judex*

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 584 K/Pid.Sus/2016



*Facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku.

2. Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum dengan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti yang sah menurut hukum antara lain keterangan para saksi, keterangan Terdakwa sendiri, barang bukti dan *Visum et Repertum*, sehingga jelas perbuatan Terdakwa telah memenuhi secara lengkap unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
3. Bahwa keberatan Penuntut Umum dalam memori kasasinya karena putusan *Judex Facti* di bawah tuntutan Penuntut Umum, tidak dapat dipertimbangkan pada tingkat kasasi, karena berat ringannya pemidanaan adalah wewenang *Judex Facti*, Majelis Kasasi hanya menguji apakah hukum telah diterapkan, cara mengadili apakah sudah sesuai dengan undang-undang serta apakah *Judex Facti* tidak melampaui kewenangannya ;
4. Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan keadaan yang meringankan serta yang memberatkan diri Terdakwa dan menurut fakta yang terungkap di persidangan kasus *a quo* terjadi disebabkan ulah korban sendiri yang mabuk-mabukan dan tidak membayar harga pesannya sehingga yang punya warung keberatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



**M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 12 Mei 2016** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti, M., S.H., M.H.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :  
ttd./ **Desnayeti, M., S.H., M.H.**

Ketua Majelis :  
ttd./

**Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**  
ttd./ **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti ;  
ttd./  
**Emmy Evelina Marpaung, S.H.**

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n.Panitera,  
Panitera Muda Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, S.H.**  
NIP. : 195904301985121001